



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0175 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
TINGKAT NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Menteri mempunyai kewenangan untuk pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional;
  - b. bahwa guna kelancaran administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional, kewenangan Menteri dalam pengenaan sanksi administratif dapat dilimpahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang menjadi bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelimpahan Wewenang untuk Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan Tingkat Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 315);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 316);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN TINGKAT NASIONAL.
- PERTAMA** : Memberikan pelimpahan wewenang pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KEDUA** : Bentuk pengenaan sanksi administratif yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, berupa :
- a. peringatan;
  - b. teguran tertulis
- sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

**KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,**



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus dilingkungan Kemenpora;
2. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Kemenpora;
3. Inspektur Kemenpora;
4. Arsip.